

PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi ekonomi syariah antara:

KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR MERAPI” yang berkedudukan di Jl.

Agrowisata Km. 01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Nanang Danis Wahyu Nur Widayat, Manajer** KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR”, bertindak selaku Manajer Cabang Murangan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **HARRY GUNAWAN, S.H., M.Kn**, Advokat berkantor di Kantor Firma Hukum G & A Lawyer, Gedung AMI Lt. 2 Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Riya Suryani, tempat dan tanggal lahir di Sleman, 12-09-1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bangunsari RT 002 RW 008 Kel. Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kab. Sleman, sebagai Tergugat I;

Muhammad Nur Agung Wibowo, tempat dan tanggal lahir di Sleman, 04-08-1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bangunsari RT 002 RW 008 Kel. Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kab. Sleman, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 April 2020 telah mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA Smn, tanggal 9 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan antara Kreditur dan debitur dimana Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah *akad pembiayaan Ijarah* yang dibuat pada tanggal *28 September 2015* dan telah ditandatangani oleh kedua pihak dan berikut saksi-saksi.
2. Bahwa dalam akad tersebut telah menjelaskan bahwa Penggugat telah memberikan dana pembiayaan sebesar Rp5.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 150520 tertanggal 28 September 2015, dan berdasarkan akad tersebut, disepakati bahwa Margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.600.000,- Pada akad tersebut juga menjelaskan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 36 bulan, terhitung dari 25 Oktober 2015 sampai jatuh tempo pada 25 Oktober 2018 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 238.900,- dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 138.900,- dan angsuran ujroh sebesar Rp 100.000,-.
3. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menjaminkan sebuah benda bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor merek Honda tipe NF 100 D, No.Polisi AB 5754 TU, tahun pembuatan 2002, warna Hitam, No.BPKB J 00007817, atas nama NUR SALIM, beralamat di Ngablak RT.01/RW.21 Bangunkerto, Turi, Sleman, atas jaminan benda bergerak tersebut Para Tergugat menyatakan benar-benar milik Para Tergugat serta tidak sedang dalam keadaan sengketa.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban terutang untuk mengangsur hingga lunas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat dan Sampai dengan gugatan ini diajukan atau masa pembiayaan sudah jatuh tempo, Para Tergugat hanya membayar angsuran dengan total sejumlah Rp.2.941.475,- dan adapun pembayaran yang terakhir dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah pada Bulan Februari 2019 sebesar Rp.100.000,- yang mana pembayaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian kepada Pihak Penggugat.

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut :

- Pokok	Rp	3.558.600,-
- Jasa	Rp	2.100.000,-
- Denda	Rp	185.000,-
- Biaya Pengurusan Perkara	Rp	2.000.000,-
- Total	Rp	7.843.600,-

(Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

6. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melalaikan kewajibannya, Penggugat telah memberikan teguran/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya, sehingga Penggugat menempuh jalur gugatan di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan hak Penggugat atas Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 150520 tertanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yaitu :
 - i. Pokok : Rp 3.558.600,-
 - ii. Jasa : Rp 2.100.000,-
 - iii. Denda : Rp 185.000,-
 - iv. Biaya Pengurusan Perkara : Rp 2.000.000,-Total : Rp 7.843.600,-
(Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);
5. Menyatakan benda bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor merek Honda tipe NF 100 D, No.Polisi AB 5754 TU, tahun pembuatan 2002, warna Hitam, No.BPKB J 00007817, atas nama NUR SALIM, beralamat di Ngablak RT.01/RW.21 Bangunkerto, Turi, Sleman adalah sah sebagai jaminan dalam pembiayaan dan Jaminan tersebut diserahkan sebagai ganti yang diberikan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 542/Pdt.G/2020/PA Smn tanggal 22 April 2020, yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 9 April 2019 sedangkan Tergugat belum menjawab dan tidak hadir;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Smn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seJUMLAH Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sleman, pada hari Rabu, 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. Muslih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tiak dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muslih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)